



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR II TAHUN 2022  
TENTANG  
JUMLAH UANG DALAM KAS DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah Uang Dalam Kas Desa Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 09);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG DALAM KAS DESA TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
8. Kaur Keuangan adalah Bendahara Desa sebagai Pengelola Keuangan Desa.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Jumlah Uang Dalam Kas Desa pada Bendahara Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional desa.

#### Pasal 3

- (1) Bendahara desa dalam pelaksanaan operasional kegiatan desa dapat menyimpan uang kas dalam jumlah tertentu pada kas desa;
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa untuk setiap bulan;
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan uang kas desa pada bendahara dibatasi sesuai dengan kebutuhan desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing desa yang dikelompokkan per wilayah kecamatan;
- (4) Besaran batasan uang kas pada bendahara desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam Pengelolaan uang kas pada bendahara desa harus

memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

- (2) Penggunaan uang kas pada bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja Modal;
- (3) Penggunaan uang kas desa oleh bendahara desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam penggunaan uang kas, Bendahara desa bertanggung jawab secara materil atas setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan uang kas, Bendahara desa diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada buku kas umum adalah setelah adanya pengeluaran kas;
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran kas desa, Bendahara diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Selain melakukan penatausahaan uang kas, Bendahara desa diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan uang kas dimaksud;
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas pada bendahara desa dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa;

- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan uang kas pada bendahara desa pada akhir tahun anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada akhir tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka Bendahara desa diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada rekening kas desa pada akhir tahun anggaran berkenan.

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan uang kas desa dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan uang kas desa terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 13 Januari 2022


BUPATI DOMPU

  
KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 339

Lampiran : Peraturan Bupati Dompu

Nomor : Tahun 2022

Tentang : JUMLAH UANG DALAM KAS DESA TAHUN 2022

JUMLAH UANG DALAM KAS DESA TAHUN 2022

NO	URAIAN	UANG KAS PER DESA	KET
1	DESA DI WILAYAH KECAMATAN SE KABUPATEN DOMPU	Rp. 5.000.000,-	

BUPATI DOMPU,



KADER JAELANI